



P U T U S A N

No. 2259 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIYANDI Bin Alm. DODY DARUSMIN ;**
Tempat lahir : Trumon ;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 15 Juli 1994 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri
Pemko Subulussalam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 13 November 2013 Nomor : 3395 / 2013 / S.1134.Tah.Sus/ PP / 2013 /

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2259 K/Pid.Sus/2013



MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2013 ;

- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 13 November 2013 Nomor : 3396 / 2013 / S.1134.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 November 2013;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 4094 / 2013 / S.1134.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 4095 / 2013 / S.1134.Tah.Sus/ PP / 2013 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 19 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ariyandi Bin Alm. Dody Darusman, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Desa Dasan Raja Komplek Pabrik Batu Bata Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) batang lentingan rokok merk 168 yang telah dicampur dengan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat lebih kurang 3,6 (tiga koma enam) gram,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat kepada saksi Hasbullah Bin Bustami beserta saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli bahwa ada orang yang sedang melakukan jual beli Narkotika, selanjutnya saksi Hasbullah mencoba menelpon lagi tetapi handphone masyarakat tersebut sudah tidak aktif lagi, selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ketiga saksi menuju tempat yang disampaikan dari masyarakat tersebut, sesampainya ketiga saksi di tempat



yang dituju kemudian saksi Hasbullah Bin Bustami melihat Terdakwa dan beberapa orang teman-teman Terdakwa sedang duduk di teras rumah kosong, selanjutnya saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli menuju ke bagian belakang rumah dan saksi Hasbullah datang dari arah depan agar tidak dicurigai, selanjutnya saksi Hasbullah melihat Terdakwa dan beberapa orang teman-teman Terdakwa sedang melakukan jual beli narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Hasbullah memberikan isyarat kepada saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli untuk merapat dan menyergap para pemuda tersebut, selanjutnya saksi Hasbullah, saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli berhasil menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu saksi Jefrianto, setelah itu saksi Hasbullah dan saksi Ade Ariswan serta saksi M. Fadli membawa Terdakwa dan saksi Jefrianto ke Polsek Penanggalan untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditangkap bersamaan dengan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 2140/NNF/2013 tanggal 09 April 2013 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh Zulni Erna dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Ariyandi Bin Alm. Dody Darusman adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ariyandi Bin Alm. Dody Darusman, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Desa Dasan Raja Komplek Pabrik Batu Bata Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2259 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) batang lentingan rokok merk 168 yang telah dicampur dengan narkoba Golongan I jenis daun ganja dengan berat lebih kurang 3,6 (tiga koma enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat kepada saksi Hasbullah Bin Bustami beserta saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli bahwa ada orang yang menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba, selanjutnya saksi Hasbullah mencoba menelpon lagi tetapi handphone masyarakat tersebut sudah tidak aktif lagi, selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ketiga saksi menuju tempat yang disampaikan dari masyarakat tersebut, sesampainya ketiga saksi di tempat yang dituju kemudian saksi Hasbullah Bin Bustami melihat Terdakwa dan beberapa orang teman-teman Terdakwa sedang duduk di teras rumah kosong, selanjutnya saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli menuju bagian belakang rumah dan saksi Hasbullah datang dari arah depan agar tidak dicurigai, selanjutnya saksi Hasbullah melihat Terdakwa dan beberapa orang teman-teman Terdakwa sedang menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Hasbullah memberikan isyarat kepada saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli untuk merapat dan menyergap para pemuda tersebut, selanjutnya saksi Hasbullah, saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli berhasil menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu saksi Jefrianto, setelah itu saksi Hasbullah dan saksi Ade Ariswan serta saksi M. Fadli membawa Terdakwa dan saksi Jefrianto ke Polsek Penanggalan untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditangkap bersamaan dengan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 2140/NNF/2013 tanggal 09 April 2013 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh Zulni Erna dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Ariyandi Bin Alm. Dody Darusman adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat
(1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Ariyandi Bin Alm. Dody Darusman, pada hari Jumat tanggal
22 Maret 2013, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam
bulan Maret tahun 2013, bertempat di Desa Dasan Raja Komplek Pabrik Batu Bata
Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil, *Tanpa hak atau
melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri,*
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat kepada saksi Hasbullah Bin Bustami beserta saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli bahwa ada orang yang sedang menggunakan narkotika, selanjutnya saksi Hasbullah mencoba menelpon lagi tetapi handphone masyarakat tersebut sudah tidak aktif lagi, selanjutnya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ketiga saksi menuju tempat yang disampaikan dari masyarakat tersebut, sesampainya ketiga saksi di tempat yang dituju kemudian saksi Hasbullah Bin Bustami melihat Terdakwa dan beberapa orang teman-teman Terdakwa sedang duduk di teras rumah kosong, selanjutnya saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli menuju bagian belakang rumah dan saksi Hasbullah datang dari arah depan agar tidak dicurigai, selanjutnya saksi Hasbullah melihat Terdakwa dan beberapa orang teman-teman Terdakwa sedang menggunakan atau menghisap narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi Hasbullah memberikan isyarat kepada saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli untuk merapat dan menyergap para pemuda tersebut, selanjutnya saksi Hasbullah , saksi Ade Ariswan dan saksi M. Fadli berhasil menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu saksi Jefrianto, setelah itu saksi Hasbullah dan saksi Ade Ariswan serta saksi M. Fadli membawa Terdakwa dan saksi Jefrianto ke Polsek Penanggalan untuk diproses secara hukum ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2259 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditangkap bersamaan dengan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 2140/NNF/2013 tanggal 09 April 2013 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan dan ditandatangani oleh Zulni Erna dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Ariyandi Bin Alm. Dody Darusman adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Serbuk daun, biji ganja dan serbuk tembakau rokok merk 168 dengan berat 0,88 gram ;
 - 1 (satu) kertas pembungkus nasi warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.Skl., tanggal 25 Juli 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARIYANDI Bin Alm. DODY DARUSMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ;



2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun;**

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- Serbuk daun, biji ganja dan serbuk tembakau rokok merk 168 (satu enam delapan) dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) kertas pembungkus nasi warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 144/Pid/2013/PT-BNA., tanggal 18 September 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil No. 28/Pid.B/2013/PN-SKL., tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Akta.Pid/2013/PN-SKL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 08 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 08 Oktober 2013

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2259 K/Pid.Sus/2013



dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut kami alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan dan dijelaskan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Singkil dan belum memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum, dimana Terdakwa penerapan hukuman bagi Terdakwa masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun sudah tepat dan benar karena ketentuan pasal yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, ancaman pidananya maksimum pidana penjara selama 4 tahun. Sehingga pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah adil bijaksana ;
- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu *Judex Facti* telah mempertimbangkan alasan meringankan dan memberatkan Terdakwa. Salah satu alasan meringankan yang relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh dan mendalam adalah kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba. Secara faktual penyalahguna narkoba adalah merupakan korban tindak pidana peredaran gelap narkoba. Bahwa tanpa ada peredaran gelap narkoba tidak mungkin ada penyalahguna. Sehingga banyak orang berpendapat bahwa penyalahguna adalah victim atau korban. Mereka yang tergolong pemakai adalah orang yang mencari jalan pintas dan tidak berpikir jangka panjang, hanya mencari kenikmatan atau bersenang – senang atau menghilangkan stres, meskipun sadar atau tidak akibat bahaya yang akan ditimbulkan bagi dirinya sendiri, terlepas mereka memahami dan mengerti hal itu, serta bahkan tidak mau tahu. Bahwa pera penyalahguna bukannya harus dihukum berat seperti yang diharapkan



selama ini oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun menurut pendapat Majelis, mereka harus diawasi atau dibina dan diobati kalau sekiranya terdapat cukup alasan bahwa mereka yang tergolong penyalahguna sudah berada dalam tahap kecanduan atau ketergantungan atau menjadi korban penyalahguna narkoba;

- Bahwa paradigma atau pendekatan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan penanganan tindak pidana peredaran gelap narkoba tidak boleh disamakan dan harus berbeda. Bahwa penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna (apalagi yang kecanduan/ketergantungan) merupakan senjata terakhir dan tidak bertujuan memberi efek menjerakan sebab berapapun hukuman yang dijatuhkan, mereka tetap akan menggunakan apabila tidak dilakukan pengobatan melalui rehabilitasi medis atau sosial. Sehingga usaha untuk menjerakan menjadi sia – sia dan tentu akan berakibat menjadi permasalahan bangsa dan negara secara keseluruhan;
- Bahwa yang seharusnya dijatuhi pidana penjara yang berat yang bersifat penjeraan adalah para produsen, importir, eksportir gelap narkoba, para bandar besar atau para penyalur narkoba secara gelap, pemilik kebun narkoba. Mereka inilah yang paling berdosa dan bertanggung jawab terhadap peredaran narkoba secara gelap;

Bahwa lagi pula alasan – alasan kasasi a quo mengenai berat ringannya pidana, yang merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2259 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2259 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)